

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DARI TINDAK PENGANIAYAAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK

Rindra Dwi Kusumaningrum, Mumaddadah, Yasser Arafat

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

e-mail: rindra.dk@gmail.com, mumad.dadah02@gmail.com, cutyasser@gmail.com

Key Words:

Perlindungan Hukum,
Penganiayaan, Wartawan

Abstrak: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi wartawan dari tindak penganiayaan pada saat menjalankan tugas jurnalistik dan peran organisasi wartawan dalam penanganan tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup pers. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia serta penelusuran dari website resmi. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers sehingga dapat berdampak negatif bagi wartawan seperti rentan terhadap adanya tindak penganiayaan serta peran organisasi wartawan dalam penanganan tindak penganiayaan terhadap wartawan yaitu dengan melakukan pendampingan dalam melaporkan kasus tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan kepada pihak kepolisian hingga proses akhir pada saat hakim menjatuhkan vonis atau hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

PENDAHULUAN

Kebebasan untuk berpendapat dan menyatakan pikiran adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu serta menjadi bagian terpenting dalam kehidupan dan dapat diimplementasikan dalam bentuk tulisan, buku ataupun dalam kegiatan pers.¹ Kebebasan pers merupakan faktor terpenting untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang demokratis. Pers adalah lembaga yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan berita dan informasi yang nantinya akan disebar luaskan ke publik baik itu berupa tulisan, suara, data grafik, gambar, atau bentuk lainnya serta media yang digunakan adalah media elektronik, cetak dan berbagai jenis saluran yang tersedia.

¹ Mara Ongku, *Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945*, Jurnal Al Wasath, Riau, Vol.2, No. 1, 2021, h. 31.

Pers sebagai pilar keempat penegakan demokrasi berfungsi sebagai media informasi, penyalur aspirasi, komunikasi serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Pemberian kebebasan terhadap pers dalam memberikan berita dan informasi sangat diperlukan agar pers dapat menjalankan fungsinya sebagai penyalur kritik dan koreksi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa adanya kebebasan bagi pers maka akan sulit bagi pers untuk memberitakan kejadian sesungguhnya yang terjadi kepada masyarakat.²

Dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Wartawan sebagai bagian dari pers melakukan pekerjaannya dengan mencari dan membuat berita yang nantinya akan disebarluaskan di media massa, baik itu media elektronik, cetak maupun online. Wartawan harus menyajikan berita atau informasi kepada masyarakat secara objektif dan akurat tanpa melebih-lebihkan informasi, tidak memihak pada siapa pun kecuali kebenaran serta akurasi dan ketepatan dalam pelaporan dan peliputan berita.³

Tugas berat dari seorang wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik ialah berupaya untuk memberikan informasi sesuai dengan fakta dari setiap peristiwa. Namun, tidak sedikit wartawan yang jarang memperoleh kesempatan atau bahkan kesulitan dalam mengakses informasi dari narasumber untuk mendapatkan konfirmasi tentang fakta atau kebenaran itu sendiri disebabkan karena beberapa narasumber yang tidak bersedia diwawancarai demi melindungi kepentingan pribadinya.⁴ Dalam UU Pers dijelaskan bahwa wartawan wajib untuk melindungi narasumbernya dengan adanya hak tolak yaitu hak yang memberikan kebebasan kepada wartawan untuk menolak atau tidak mengungkapkan identitas narasumber. Maka dari itu, narasumber tidak perlu khawatir akan keamanan, privasi ataupun dampak negatif yang dapat timbul dari suatu pemberitaan sehingga wartawan juga dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Narasumber juga mempunyai hak jawab dan hak koreksi dalam meluruskan pemberitaan yang dibuat oleh wartawan jika merasa dirugikan.⁵ Hak jawab adalah hak yang diberikan kepada setiap individu atau pihak yang merasa nama baiknya tercemar atau dirugikan dalam suatu pemberitaan untuk dapat memberikan tanggapan atau

² Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018, h. 4.

³ Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 52-53.

⁴ Imanul Hakim, *Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik* (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, h. 4.

⁵ *Ibid.*

klarifikasi. Sedangkan hak koreksi merupakan hak yang diberikan kepada setiap individu untuk memperbaiki atau mengoreksi jika terdapat kesalahan atau ketidakakuratan pada informasi yang diberitakan oleh pers.⁶ Hambatan lainnya yang dialami oleh wartawan adalah maraknya tindak penganiayaan, kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum atau bahkan narasumber. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas dan terganggu dengan pemberitaan yang disiarkan oleh wartawan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari website resmi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), bahwa tercatat sebanyak 310 kasus kekerasan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Dengan perincian pada tahun 2018 (64 kasus), 2019 (58 kasus), 2020 (84 kasus), 2021 (43 kasus) hingga tahun 2022 (61 kasus). Pelaku yang paling mendominasi atas kasus kekerasan fisik yang terjadi terhadap wartawan seperti penganiayaan adalah dari aparat kepolisian.

Adapun contoh kasus penganiayaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby terjadi terhadap Nurhadi wartawan tempo.co pada Sabtu, 27 Maret 2021 di Surabaya. Saat itu, Nurhadi diperintahkan redaksi Tempo.co untuk mendapatkan konfirmasi dari mantan Dirjen Pajak yaitu Angin Prayitno yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus suap pajak. Akan tetapi, pada saat melaksanakan tugasnya dua orang petugas yang merupakan aparat kepolisian menahan dan mengintrogasinya. Kedua petugas tersebut merampas ponsel dan merusak sim card milik Nurhadi. Selain itu, Nurhadi juga mengalami tindak penganiayaan seperti pemukulan, ditendang, ditampar, dicekik, dijambak hingga ancaman pembunuhan. Akibat dari tindak penganiayaan tersebut, Nurhadi mengalami luka pada bagian bibir, luka memar dan bengkak di bagian kelopak mata, nyeri bagian perut serta luka memar pada bagian tangan dan kaki.⁷

Perbuatan yang menghambat atau menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik perlu untuk mendapatkan perlindungan salah satunya adalah tindak penganiayaan. Hal tersebut agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dalam menghasilkan karya jurnalistik sekaligus memberikan informasi sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku. Secara hukum, wartawan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Pers yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan

⁶ Theresia Romaito Sihombing, *Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 147.

⁷ Dikutip dari Kompas, <https://www.kompas.tv/article/159297/kronologi-wartawan-tempo-dianiaya-dan-diancam-saat-meliput-berawal-hadiri-resepsi-pernikahan>, diakses pada 22 Desember 2022, pukul 19.33 WITA.

perlindungan hukum”. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan jaminan atas perlindungan dari masyarakat maupun pemerintah terhadap wartawan dalam melaksanakan peranan, hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku serta melindungi wartawan dari segala tindakan yang dapat membahayakan keselamatannya dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindak Penganiayaan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik”.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Tujuan utama penelitian hukum normatif adalah untuk memahami dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku dan mengidentifikasi bagaimana norma tersebut dapat diterapkan dalam konteks spesifik. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif untuk menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindak Penganiayaan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam melindungi kepentingan seseorang sebagai bentuk dalam mewujudkan hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk diakui, mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta mendapatkan perlakuan yang setara dihadapan hukum. Hal tersebut juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengakui bahwa hak asasi manusia adalah kodrat yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat terpisahkan. Undang-undang tersebut menjamin perlindungan hukum ketika ada masyarakat atau warga negara yang mengalami suatu perbuatan penyimpangan hukum ataupun diskriminasi serta menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan tentram. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban juga menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban.

Terdapat 4 unsur utama dalam perlindungan hukum yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang efektif, seperti:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya yang mencakup tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara umum. Pemerintah harus mampu menjaga keamanan, keadilan dan kesejahteraan warganya melalui penegakan hukum yang efektif.
2. Adanya jaminan atas kepastian hukum yaitu dengan melibatkan adanya aturan hukum yang tegas, prosedur yang jelas serta keputusan yang konsisten dari lembaga peradilan.
3. Hubungan dengan hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman yang sesuai bagi pihak yang melanggar hukum atau hak-hak orang lain.

Perlindungan Hukum di Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan maupun undang-undang, seperti perlindungan anak, perlindungan konsumen, perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan hukum terhadap buruh, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengadakan tindak pidana yang merugikan, seseorang dapat mengadakan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Pihak kepolisian memiliki peran dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat menegakkan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pengayoman dan perlindungan. Perlindungan hukum tidak hanya dapat diperoleh dari pihak kepolisian, melainkan juga dapat diperoleh dari lembaga terkait sesuai dengan kasus yang dihadapi. Sebagai contoh kasus penganiayaan terhadap wartawan yang tidak hanya dari pihak kepolisian saja yang dapat memberikan perlindungan hukum, akan tetapi terdapat lembaga dewan pers yang juga ikut serta dalam memenuhi hak-hak wartawan dan memberikan perlindungan hukum.

Pers nasional sebagai media penyalur informasi harus dapat melaksanakan peranan serta hak dan kewajibannya berdasarkan kebebasan pers yang profesional sehingga perlu untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum tanpa adanya paksaan dan campur tangan dari pihak manapun. Pers sebagai lembaga penerbitan yang independen merupakan media massa yang berfungsi menyelenggarakan aktivitas

komunikasi seperti menyampaikan ide, gagasan, informasi, penyalut aspirasi masyarakat serta menjadi pengembang bahasa.⁸ Adanya kebebasan bagi pers sebagai wujud dari kebebasan untuk berpendapat dan memperoleh informasi adalah bagian dari hak setiap manusia. Kebebasan pers mencerminkan kedaulatan rakyat dan prinsip dasar demokrasi. Kebebasan pers dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan UU Pers.

Adapun UU Pers merupakan bentuk undang-undang yang menjadi rujukan mengenai pengaturan pers serta menjadi suatu produk hukum yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada pers untuk dapat lebih leluasa dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam konteks komunikasi, kontrol sosial, dan demokrasi.⁹

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap wartawan, UU Pers menyatakan bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum ketika melaksanakan profesinya. Jaminan atas perlindungan hukum bagi wartawan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 8 UU Pers bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 8 merupakan jaminan atas perlindungan dari pemerintah serta masyarakat terhadap wartawan dalam menjalankan kewajiban, hak, fungsi dan juga perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, selama wartawan menjalankan peran, fungsi serta hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pers, maka wartawan harus mendapatkan jaminan atas perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.¹⁰ Definisi wartawan menurut Pasal 1 Ayat (4) UU Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik tersebut meliputi, mencari, mengumpulkan, mengolah serta menyampaikan informasi atau berita baik itu dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan juga grafik ke masyarakat umum.

Adapun bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada wartawan untuk memastikan keselamatan mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik, seperti :

1. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu wartawan harus memiliki kebebasan untuk dapat menyampaikan informasi dan pendapat mereka tanpa takut dihukum ataupun diintimidasi oleh pemerintah atau dari pihak yang berkepentingan.
2. Kebebasan pers, yaitu dalam undang-undang atau peraturan yang melindungi kebebasan pers harus memastikan akses yang bebas dan tidak terhalang kepada informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat.

⁸ Wahjudi Djaja, *Pers dan Perjuangan Kemerdekaan*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018, h. 1-2.

⁹ Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, h. 5.

¹⁰ Endre Vandy Katiandagho, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No, 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 6, Manado, 2018, h. 83.

3. Memberikan perlindungan dan memprioritaskan keamanan fisik wartawan. Pemerintah harus memberikan perlindungan yang memastikan keamanan mereka saat meliput situasi yang berbahaya, seperti ancaman, penahanan sewenang-wenang, perampasan alat kerja bahkan kekerasan fisik ataupun nonfisik seperti penganiayaan.
4. Memberikan perlindungan atas karya jurnalistik agar tidak terjadi suatu penyensoran dan pembredelan atau pelarangan penyiaran yang menyebabkan terhambatnya informasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
5. Memberikan akses yang mudah dan tidak terhalang ke sumber informasi yang penting bagi masyarakat. Pemerintah juga harus menerapkan kebijakan transparansi untuk dapat memastikan bahwa wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik mereka dengan efektif.
6. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap mereka yang melakukan kekerasan atau ancaman kepada wartawan. Keberlanjutan dan keadilan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk mencegah tindakan serupa yang dapat mengancam wartawan di masa depan.

Perlindungan yang komprehensif terhadap wartawan sangat penting dalam memastikan kebebasan pers dan keberlanjutan demokrasi. Dengan memberikan perlindungan ini, wartawan dapat menjalankan tugas mereka dengan independen dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi. Akan tetapi, dalam Pasal 8 UU Pers tidak dijelaskan secara jelas dan rinci mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada wartawan. Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa wartawan memiliki hak untuk dilindungi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, tanpa memberikan rincian ataupun penjelasan mengenai mekanisme atau bentuk perlindungan yang diberikan secara spesifik.

Bentuk perlindungan terhadap wartawan justru dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang tidak bersifat mengikat secara hukum dan tidak memiliki sanksi pidana melainkan merupakan pedoman dan standar yang diberikan kepada perusahaan pers dan wartawan sebagai acuan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Selain dari itu juga tidak terdapat produk hukum yang secara spesifik memfasilitasi atau memberikan jaminan atas keselamatan terhadap wartawan yang bersifat preventif yaitu meminimalisir atau

mencegah terjadinya suatu tindak penganiayaan.¹¹ Perlindungan hukum terhadap wartawan juga belum sepenuhnya dijalankan, terbukti kasus penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya masih terjadi dikalangan wartawan di setiap tahun.

Penegakkan atau penerapan dari ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dewan Pers terkait dengan Standar Perlindungan Wartawan masih tergolong kurang dikarenakan belum cukupnya pemahaman dari masyarakat dan aparat negara mengenai profesi wartawan. Perlindungan hukum yang diberikan seharusnya tidak hanya mengenai sanksi pidananya, akan tetapi juga perlu diwujudkan dengan adanya upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan seperti penganiayaan serta mengimplementasikan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku.

B. Peran Organisasi Wartawan Dalam Penanganan Tindak Penganiayaan Yang Dialami Oleh Wartawan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik

Dalam Pasal 1 Ayat (5) UU Pers menyebutkan bahwa “Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”. Akan tetapi, penjelasan mengenai definisi organisasi wartawan tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Adapun pengertian wartawan telah diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (4) bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur menjalankan tugas jurnalistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari organisasi wartawan adalah bagian dari organisasi pers yang menghimpun orang yang secara teratur menjalankan tugas jurnalistik.

Pembentukan organisasi wartawan harus memenuhi syarat dan standar berdasarkan pada Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan. Adapun standar yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu :

1. Telah berbentuk badan hukum;
2. Mempunyai Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar sebagai organisasi profesi;
3. Berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan kantor pusat yang berkedudukan di ibu kota negara atau bahkan di ibu kota provinsi serta memiliki alamat kantor pusat dan kantor cabang yang jelas dan dapat diverifikasi;

¹¹ Yuni, et. al. *Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Kualitatif dengan Analisis Fenomenologi Alfred Schutz Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya*, Jurnal Prosiding Jurnalistik, Vol. 4, No. 2, Bandung, 2018, h. 208.

4. Memiliki pengurus pusat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta memiliki paling sedikit tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan;
5. Memiliki pengurus cabang paling sedikit di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia;
6. Memiliki mekanisme atau prosedur dalam pergantian pengurus melalui musyawarah nasional atau kongres dalam kurun waktu tertentu;
7. Memiliki anggota paling sedikit 500 wartawan dari seluruh cabang, yang dapat dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Anggota atau Kartu Pers dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku.
 - b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat bekerja secara tetap atau menjadi koresponden.
 - c. Karya jurnalistik yang secara teratur disiarkan atau dimuat di media tempat bekerja secara tetap atau menjadi koresponden.
 - d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden pada perusahaan pers yang mempunyai media yang masih terbit ataupun masih melakukan siaran secara reguler.
 - e. Bukti-bukti yang tertera diatas diverifikasi oleh Dewan Pers.
8. Memiliki program kerja dalam bidang peningkatan profesionalisme pers.
9. Memiliki kode etik yang tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
10. Memiliki majelis atau dewan kehormatan yang bertugas dan berwenang dalam mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya, mengambil keputusan terkait ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya serta menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik.
11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers serta bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.
12. Melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap pergantian pengurus.
13. Penetapan atas standar organisasi wartawan serta pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers.

Berdasarkan standar pembentukan organisasi wartawan yang telah dijelaskan, terdapat 3 (tiga) organisasi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) UU Pers bahwa “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan” yang berarti dari beberapa organisasi yang sudah terverifikasi,

wartawan memiliki kebebasan dalam memilih organisasi mana yang ingin dinaungi. Terdapat persyaratan untuk dapat tergabung dalam organisasi wartawan yaitu memenuhi standar kompetensi wartawan dengan mengikuti uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan. Dalam Peraturan Dewan Pers tentang standar kompetensi wartawan dijelaskan bahwa standar kompetensi wartawan merupakan sebuah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

Tujuan dari dibentuknya standar kompetensi wartawan adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari wartawan, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan bagi perusahaan pers, menegakkan kebebasan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat wartawan sebagai profesi penghasil karya intelektual, menghindari penyalahgunaan profesi wartawan serta menempatkan wartawan dalam kedudukan yang strategis dalam industri pers.¹² Dibentuknya standar kompetensi wartawan dapat membantu organisasi wartawan dan perusahaan media untuk menentukan indikator kelayakan wartawan dengan harapan pemberitaan yang disebarkan ke publik semakin berkualitas.¹³ Wartawan sebagai sebuah profesi harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keahlian serta sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai profesi.¹⁴

Untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang wartawan, organisasi wartawan berperan menjadi mitra Dewan Pers dalam mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh anggotanya, menetapkan keputusan mengenai ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh anggotanya jika terjadi sesuatu delik pers dan pengaduan dari publik. Pada bagian penutup Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa "sanksi atas pelanggaran Kode etik Jurnalistik dilaksanakan oleh organisasi wartawan" yang berarti organisasi wartawan memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada anggotanya yang melanggar etika.¹⁵

Keberadaan organisasi wartawan memiliki peran penting dalam lingkup kewartawanan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan fisik seperti tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan. Pada umumnya, wartawan yang mengalami tindak penganiayaan dapat melaporkan ke badan atau organisasi wartawan. Terkait

¹² Hince IP Pandjaitan, *Presiden Hak Jawab*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 49.

¹³ Lukman Hakim, *Teknik Reportase*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 40.

¹⁴ Supadiyanto, *Pengantar Jurnalisme Konvergen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, h. 98.

¹⁵ Dikutip dari Dewan Pers, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/453/dewan-pers-dorong-organisasi-wartawan-tegakkan-sanksi>, diakses pada 8 Juni 2023, Pukul : 21.12 WITA.

dengan penanganan kasus tindak penganiayaan, organisasi wartawan dapat mengawal dan membantu wartawan apabila sudah menginjak pada ranah pidana.

Selain itu, terdapat langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan kasus tindak penganiayaan terhadap wartawan yang telah dijelaskan dalam peraturan Dewan Pers, yaitu :

1. Mengumpulkan informasi guna untuk menyusun atau membuat urutan kronologi kejadian, menentukan pihak yang terlibat dalam tindak penganiayaan baik itu pelaku, korban dan saksi mata serta mengumpulkan bukti bahwa telah terjadi tindak penganiayaan terhadap wartawan.
2. Melakukan verifikasi atau pemeriksaan untuk menentukan kasus tindak penganiayaan terhadap wartawan yang terjadi berkaitan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak dan menentukan bahwa wartawan murni menjadi korban dari tindak penganiayaan atau bahkan turut berkontribusi pada terjadinya tindak penganiayaan.
3. Mengidentifikasi keperluan korban seperti kondisi keselamatan, kesehatan serta kemungkinan melakukan evakuasi korban atau keluarganya terdahulu jika kondisi mengharuskan.
4. Mengambil kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan penyelesaian kasus tindak penganiayaan tersebut dilakukan dengan langkah litigasi atau nonlitigasi. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan jika dikehendaki oleh korban tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan dan Dewan Pers.
5. Melakukan langkah koordinasi dengan lembaga atau organisasi yang terkait baik tingkat lokal ataupun tingkat nasional dengan melibatkan organisasi profesi wartawan, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, pihak kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
6. Mengumpulkan dana untuk penanganan kasus jika diperlukan.

Dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap wartawan, organisasi profesi wartawan memiliki peran dan tanggung jawab, seperti :

1. Mengambil peran besar dalam melakukan advokasi terhadap wartawan yang mengalami penganiayaan.
2. Memberikan pendampingan serta dukungan terhadap wartawan yang mengalami tindak penganiayaan. Organisasi wartawan dapat membantu dalam mengumpulkan bukti, melaporkan peristiwa atau kasus yang dialami oleh wartawan kepada pihak yang berwenang serta tetap mendampingi wartawan ketika

kasus penganiayaan yang dialami telah memasuki ranah hukum. Pendampingan yang dilakukan mengacu pada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang telah diatur dalam pedoman.

3. Melakukan pemantauan terhadap kasus penganiayaan yang dialami oleh wartawan serta menggalang dukungan dari masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya.
4. Mengumpulkan dana untuk mendukung upaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan. Dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan, dukungan psikologis, perlindungan keamanan serta kebutuhan lainnya bagi wartawan yang mengalami tindak penganiayaan atau kasus kekerasan lainnya. Organisasi wartawan menggalang dana dengan berbagai cara, seperti meminta sumbangan individu dari anggota organisasi wartawan dan masyarakat umum, mengajukan proposal donasi kepada suatu lembaga atau perusahaan yang mempunyai kepentingan dalam mendukung kebebasan pers atau bahkan mencari sponsor yang dapat membantu untuk mendukung upaya organisasi wartawan dalam menangani kasus tindak penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya yang menimpa wartawan.
5. Tidak mengeluarkan suatu pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya suatu kekerasan terhadap wartawan sebelum dilakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

Pada dasarnya perusahaan pers juga ikut berperan dalam menangani kasus tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan. Akan tetapi, perusahaan pers melindungi wartawan hanya sebagai karyawan maupun non karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Berbeda dengan organisasi wartawan yang melindungi wartawan sebagai suatu profesi. Organisasi wartawan mengambil peran lebih besar dibandingkan perusahaan pers. Hal tersebut terbukti dengan berbagai kasus kekerasan salah satunya tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan, kerap kali peran dari organisasi wartawan yang lebih menonjol dalam melakukan advokasi.

Informasi mengenai kasus tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan memang lebih cepat diterima oleh perusahaan atau kantor tempat wartawan bekerja. Akan tetapi, untuk daerah atau dalam kasus tertentu informasi tersebut justru lebih cepat diterima oleh organisasi wartawan yang mempunyai jangkauan nasional. Kecepatan informasi yang diterima menjadi suatu hal yang penting karena akan menentukan bagaimana gambaran kasus penganiayaan tersebut. Adanya tindak penganiayaan terhadap wartawan belum tentu merupakan kasus jurnalistik jika tindak

penganiayaan yang dilakukan tidak ada kaitan atau hubungannya dengan aktivitas profesionalnya.¹⁶

Bentuk penanganan yang dilakukan oleh organisasi wartawan adalah mulai dari pendampingan untuk melaporkan kasus tindak penganiayaan yang dialami kepada pihak kepolisian, mendampingi saat menjadi saksi dan membantu mencari pengacara dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu, untuk memberikan kesadaran dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, organisasi wartawan juga membuat siaran pers secara terbuka serta menggelar demonstrasi atau aksi unjuk rasa atas terjadinya penganiayaan terhadap wartawan dan semacamnya.

Setelah perkara masuk ke ranah pengadilan, tugas dari organisasi wartawan juga memastikan agar penuntut umum dapat mengajukan dakwaan secara layak serta menghadirkan saksi yang memperkuatnya. Pengawasan terhadap kasus yang menimpa wartawan juga tetap harus dilakukan agar penuntut umum pada akhirnya mengajukan tuntutan sesuai dengan dakwaan serta hakim juga diharapkan dapat memberikan hukuman atau vonis sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁷

Organisasi wartawan berusaha agar semua kasus kekerasan seperti tindak penganiayaan yang terjadi kepada wartawan dapat diproses secara hukum. Akan tetapi, terkadang kasus yang seharusnya dapat diproses ke ranah hukum di kepolisian pada akhirnya berhenti di tengah jalan. Terkait dengan keberlanjutan kasus atas tindak penganiayaan bergantung pada kesediaan atau keberanian dari wartawan sebagai korban. Faktor yang membuat wartawan berani atau tidak dalam meneruskan proses hukum atas kasus yang dialami adalah dukungan dari perusahaan media tempatnya bekerja selain dari kesediaannya secara personal serta dari pihak keluarga yang menanggung kemungkinan dampak lain yang akan timbul nantinya. Ada kalanya, wartawan memiliki kekhawatiran atas apa yang kemungkinan dihadapinya jika melanjutkan kasusnya ke proses hukum, apalagi jika pelakunya merupakan aparat hukum. Hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi organisasi wartawan dalam membela dan memperjuangkan hak-hak wartawan yang mengalami kasus penganiayaan. Tidak hanya itu, kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap kekerasan seperti penganiayaan terhadap wartawan juga dapat menghambat upaya organisasi wartawan dalam menangani kasus tersebut. tanpa adanya dukungan publik yang kuat, tekanan untuk menindak lanjuti kasus penganiayaan terhadap

¹⁶ Winarto, *Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 17, Jakarta, 2018, h. 19.

¹⁷ *Ibid.*

wartawan mungkin berkurang. Maka dari itu, pentingnya menanamkan kesadaran kepada wartawan untuk tidak diam ketika mengalami kasus kekerasan seperti penganiayaan, sebab dengan adanya sikap wartawan yang tidak melawan dapat berpotensi meningkatkan kasus kekerasan tetap terjadi terhadap wartawan serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa profesi wartawan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan profesi wartawan juga bekerja demi memenuhi kebutuhan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat.

Profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sangat berpotensi terlibat dalam kasus hukum serta rentan dengan adanya berbagai ancaman yang dapat menimpa wartawan. Maka dari itu, seorang wartawan perlu untuk bergabung dalam sebuah organisasi wartawan agar dapat memperoleh bantuan jika berhadapan dengan permasalahan hukum. Apabila wartawan tidak bergabung dalam organisasi wartawan yang telah diakui oleh Dewan Pers seperti PWI, AJI maupun IJTI maka wartawan akan sulit untuk dibela pada saat ada masalah yang dihadapi di lapangan.

Tidak hanya itu, bergabung dengan organisasi wartawan sangat penting bagi seorang wartawan, sebab organisasi wartawan menekankan kepada wartawan agar profesional dalam menjalankan tugas di lapangan. Jika wartawan tidak tergabung dalam sebuah organisasi maka akan rawan menjadi wartawan yang tidak profesional.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. UU Pers hanya fokus pada pengaturan yang berkaitan dengan kebebasan pers, kewajiban jurnalistik, hak jawab dan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas kehormatan dan reputasi wartawan. Bentuk perlindungan yang tidak diatur dalam UU Pers dapat berdampak negatif bagi wartawan seperti rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seperti penganiayaan, intimidasi, perampasan alat kerja, penyensoran dan tindakan lainnya yang dapat menghambat pekerjaan wartawan.

Peran organisasi wartawan dalam penanganan tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan adalah dengan melakukan pendampingan dalam melaporkan kasus tindak penganiayaan yang dialami kepada pihak kepolisian, mendampingi saat menjadi saksi, membantu mencarikan pengacara dalam memberikan bantuan hukum serta mendampingi wartawan hingga hakim menjatuhkan vonis atau hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal yang menghambat organisasi wartawan dalam melaksanakan perannya adalah kesediaan dari wartawan yang mengalami tindak

penganiayaan untuk dapat melanjutkan kasus yang dialami ke ranah hukum. Adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh wartawan atas kemungkinan yang akan dihadapinya jika melaporkan atau melanjutkan kasus ke ranah hukum mengakibatkan kasus tersebut berhenti di tengah jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI), <https://aji.or.id/>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 20.45 WITA.
- Andrian, Handi, *Teknik Menghadapi Media*, PT. Nas Media Indonesia, Makassar, 2021.
- Daulay, Hamdan, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Djaja, Wahyudi, *Pers dan Perjuangan Kemerdekaan*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Effendi, Nurlis, *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*, UPPM Universitas Malahayati, Lampung, 2022.
- Endre Vendy Katiandagho, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 6, Manado, 2018.
- Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 1, 2013.
- Gora, Radita dan Irwanto, *Hukum, Etika dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik dan Teori)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2015.
- Habibullah Harahap, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, 2022.
- Hakim, Lukman, *Teknik Reportase*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Hartanto, dkk. *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- <https://www.kompas.tv/article/159297/kronologi-wartawan-tempo-dianiaya-dan-diancam-saat-meliput-berawal-hadiri-resepsi-pernikahan>, diakses pada 22 Desember 2022, pukul 19.33 WITA

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), <https://ijti.org/>, diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 22.25 WITA.

Imanul Hakim, *Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

IP Pandjaitan, Hinca, *Presiden Hak Jawab*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

Junaedi, Fajar, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kode Etik Jurnalistik

M. Hikmat, Mahi, *Jurnalistik Literary Journalism*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

M. Warnosumarto, Subagio, *Jurnalisme Investigasi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Mara Ongku, *Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945*, Jurnal Al Wasath, Riau, Vol. 2, No. 1, 2021.

Masduki, *Potret Organisasi Jurnalis Pasca Orde Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1, 2015.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Musdalifah dan Erick Tanjung, *Panduan Pelaporan Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, 2021.

Nasution, Zulkarimein, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Octarina, Nynda Fatmawati, *Pidana Pemberitaan Media Nasional*, Setara Press, Malang, 2018.

Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

- Persatuan Wartawan Indonesia, <https://www.pwi.or.id/>, diakses pada 6 Juni 2023, Pukul 02.24 WITA.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Adiya, Bandung, 2014.
- Rahmanto, Agung, *Kebebasan Pers*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Soraya, Joice dan Sri Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*, Media Nusa Creative, Malang, 2022.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Supadiyanto, *Pengantar Jurnalisme Konvergen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.
- Theresia Romaito Sihombing, *Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Triya Indra Rahmawan, *Karakteristik Produk Hukum Pers dan Prospek Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Waskita, Vol. 2, No. 2, Malang, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Winarto, *Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 17, Jakarta, 2018.
- Yuni, dkk, *Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Kualitatif dengan Analisis Fenomenologi Alfred Schutz Kekerasan Terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya*, Jurnal Prosiding Jurnalistik, Vol. 4, No.2, Bandung, 2018.